

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar di hampir semua negara. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan fungsi lingkungan. Perubahan fungsi lingkungan merupakan masalah nyata yang dihadapi manusia pada saat ini. Perubahan fungsi lingkungan terjadi karena perilaku manusia yang tidak selaras dengan lingkungan. Salah satu dampak perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang mengakibatkan kualitas udara yang sangat buruk akibat kabut asap serta kenaikan emisi karbon yang cukup besar (Sumarga, 2017).

Masalah perubahan fungsi lingkungan hidup banyak dihadapi negara miskin maupun negara berkembang yang menimbulkan kemiskinan yang berimbas pada pemaksaan manusia untuk merusak fungsi lingkungan alam agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, di negara miskin atau negara berkembang yang jumlah penduduknya banyak, hutan ditebang secara ilegal untuk memperoleh tanah yang dirasa semakin langka untuk dijadikan lahan perkebunan atau pertanian.

Menurut Fauzi & Anna (2013) selama ini Indonesia ketergantungan pada sumber daya alam, khususnya pada hutan yang mengakibatkan konsekuensi lingkungan yang tidak menyenangkan. Masalah tersebut diakibatkan oleh pendekatan dan kontrol pemerintah yang kurang efektif dalam mengendalikan perambahan, pembalakan liar, praktik kehutanan yang tidak berkelanjutan dan pemecahan masalah lingkungan. Rahmadi (2015) juga menyatakan bahwa, masalah lingkungan terjadi karena beberapa faktor yaitu, teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku. Masalah lingkungan yang terjadi berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami. Masalah lingkungan yang terjadi harus dilakukan penanganan secepatnya. Menurut Salim (1981) terdapat tiga penyebab utama mengapa Indonesia merasa

perlu menangani masalah lingkungan hidup. *Pertama*, masalah lingkungan hidup di Indonesia yang cukup serius. *Kedua*, perlunya mewariskan sumber-sumber alam secara berkesinambungan kepada generasi mendatang. *Ketiga*, penyadaran falsafah kenegaraan kepada masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan sebaiknya dilakukan oleh masyarakat khususnya di negara berkembang, pernyataan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Santika *et al.*, (2017) bahwa pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat merupakan solusi untuk mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di negara-negara berkembang.

Hutan merupakan paru-paru dunia dan terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi serta ekosistem yang kompleks di dalamnya. Berdasarkan Permenhut No.P.62 tahun 2013 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada pasal 6 UU 41 tahun 1999, hutan berfungsi sebagai konservasi, lindung dan produksi. Dengan adanya fungsi hutan tersebut diharapkan manusia atau masyarakat menjaga dan melestarikan hutan. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya manfaat hutan bagi ekosistem, sehingga dengan sengaja melakukan hal-hal yang merusak hutan. Selain oleh tangan manusia, kerusakan hutan juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Berbicara masalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia dikarenakan manusia masih mengedepankan sifat antroposentris, dimana manusia masih mementingkan akan kebutuhan hidupnya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam di sekitarnya. Menjaga kelestarian hutan dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hutan merupakan bagian penting demi keberlangsungan kehidupan di bumi.

Menurut Pawar & Rothkar (2015) menyatakan bahwa, pelestarian hutan merupakan praktik penanaman dan pemeliharaan hutan untuk kepentingan dan keberlanjutan generasi mendatang. Strategi pengelolaan keberlanjutan sumber daya hutan dapat dijalankan dengan baik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hutan yang bertujuan untuk membantu menghentikan degradasi dan hilangnya kawasan hutan (Pratap, 2010).

Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan untuk mengelola hutan secara langsung. Selain itu, hutan juga dapat dilestarikan dengan adanya hutan adat. Hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan kepada hukum adat disebut hutan adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat yang berada dalam lingkungan hutan adat tidak dibenarkan untuk mengakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara No. 35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hanya dapat direalisasikan apabila masyarakat hukum adat terbukti masih ada, pemerintah merupakan pihak yang berwenang memberikan hak tersebut.

Menurut Oktoyoki *et al.*, (2016) pelibatan masyarakat lokal penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari karena: (1) masyarakat lokal bergantung terhadap sumber daya hutan dan bertanggung jawab penuh mengelola hutan, (2) masyarakat lokal mempunyai kearifan tersendiri yang sesuai dengan kondisi biofisik hutannya, (3) masyarakat lokal memiliki karakteristik lingkungan yang beragam (biofisik, sosial, ekonomi) yang harus ditanggapi secara cepat dan tepat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat tentu mempunyai cara-cara tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan hutan oleh pemerintah, dan menjadi sistem budaya yang melekat di masyarakat. Budaya masyarakat desa yang berdampingan dengan hutan akan terbentuk hubungan timbal balik yang berkesinambungan dengan lingkungan sumber daya hutan. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ditaati oleh setiap elemen masyarakat dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan menggunakan

norma-norma tersebut tentu mempunyai nilai positif dan nilai negatif bagi lingkungan. Nilai positifnya yaitu apabila pengelolaan hutan dilakukan dengan baik maka hutan akan lestari dan kerusakan hutan dapat dihindari. Kebutuhan masyarakat akan hutan dan hubungan timbal balik antara hutan dan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Sedangkan, nilai negatif dari pengelolaan hutan oleh masyarakat yaitu apabila pengelolaan hutan tidak dilakukan dengan baik, tentu akan menimbulkan banyak bencana seperti kerusakan hutan, penebangan liar, deforestasi, banjir, dan tanah longsor.

Salah satu unsur yang berperan dalam memelihara lingkungan menurut Peursen (1988) adalah adanya kemampuan mempertahankan budaya asli, menyerap dan mengolah unsur budaya luar sesuai dengan orientasi, persepsi, sikap dan gaya hidup masyarakat. Upaya untuk mewujudkan budaya asli sebagai kebudayaan nasional yang berfungsi sebagai perangkat dasar dalam proses dan pelaksanaan pembangunan nasional serta ketahanan nasional diperlukan identitas suatu budaya yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membentuk suatu kebudayaan nasional yang dapat bertahan dari benturan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Selain itu, identitas budaya yang tetap dijaga serta dilestarikan dapat berkembang untuk masa yang akan datang. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dalam memperlakukan lingkungannya dapat membentuk suatu kebudayaan.

Dalam mengubah perilaku dan sikap peduli lingkungan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti elemen masyarakat atau institusi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan lingkungan sehingga menggerakkan manusia untuk melestarikan lingkungan untuk kepentingan yang akan datang. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Ozsoy *et al.*, (2012) yaitu mengembangkan masyarakat berkarakter peduli lingkungan dimungkinkan dapat efektif melalui pendidikan lingkungan di sekolah. Sebagai tempat belajar, sekolah memiliki peran khusus untuk membantu siswa memahami dampak perilaku manusia di bumi ini dan menjadi tempat dimana hidup yang berkelanjutan. Menurut Tim MKU PLH (2014), dalam memupuk perilaku dan sikap peduli terhadap lingkungan siswa sebaiknya belajar

bagaimana alam memelihara lingkungannya karena dengan belajar dari alam dalam memelihara lingkungannya dapat membuat pembelajaran siswa aktif secara mental sesuai dengan filsafat konstruktivis seperti pembelajaran berbasis masalah, pemecahan masalah, inkuiri, pembelajaran kontekstual dan klarifikasi nilai.

Pendidikan saat ini menekankan pada penanaman nilai dan karakter bangsa. Nilai dan karakter bangsa merupakan akumulasi dari nilai dan karakter lokal dari masing-masing masyarakat yang ada di Indonesia. Penanaman nilai dan karakter bangsa bisa dilakukan oleh guru ketika guru bisa bijaksana dalam memilih sumber belajar yang tepat berdasarkan keperluan dan kedekatan karakter dari peserta didik yang bermuatan kearifan lokal daerah setempat. Hal ini mendesak untuk diimplementasikan mengingat semakin pudarnya pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerahnya. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan peserta didik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang secara tegas menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional.

“Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan pernyataan di atas, pembentukan karakter peserta didik ditempatkan pada awal tujuan pendidikan Nasional yang menunjukkan pentingnya pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan Biologi sebagai bagian dari mata pelajaran yang ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Sehingga, pembelajaran yang berasal dari nilai kearifan (*local wisdom*) dapat membantu dalam perkembangan karakter peserta didik.

Menurut Meliono (2011) budaya Indonesia yang kompleks dan dinamis menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki persepsi tertentu terhadap realitas kehidupan yang mencerminkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk

memandang tentang nilai, simbol dan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemikiran nusantara, kearifan lokal, dan multikulturalisme adalah bahan ajar yang tepat untuk pendidikan pemuda Indonesia karena akan membangun beberapa nilai seperti nasionalisme, harmoni dan moral untuk membangun identitas. Mengajarkan ikhtisar budaya dan metode pengajaran yang benar untuk menyajikan materi pengajaran dengan menggunakan pemikiran nusantara, kearifan lokal, dan multikulturalisme adalah langkah penting yang harus diambil karena globalisasi telah berlangsung cepat di bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang dikembangkan dalam konteks kekinian juga penting dijadikan kajian dalam pembelajaran biologi sehingga terinternalisasi pada diri peserta didik

Menurut Djulia (2005) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan sains formal seperti diajarkan di lingkungan pendidikan sekolah dapat mendorong perkembangan pendidikan sains. Pada lingkungan masyarakat lokal terbentuk pengetahuan asli berbentuk pesan, adat istiadat yang diyakini oleh masyarakatnya dan disampaikan secara turun-temurun tentang bagaimana harus bersikap terhadap alam. Pengetahuan yang berbentuk pesan, amanat yang terdapat pada suatu masyarakat lokal yang disampaikan secara turun temurun seperti cara memelihara hutan dengan memberlakukan hutan larangan sehingga pengetahuan yang ada di masyarakat perlu diimplementasikan dalam dunia pendidikan formal.

Dalam dunia pendidikan formal yang ada di sekolah, kearifan lokal belum banyak terungkap. Pendidikan sains khususnya pendidikan biologi lebih berkonsentrasi pada upaya beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di negara maju. Agar adat istiadat yang berupa kearifan lokal terhadap alam ini tidak punah, maka pelestarian nilai-nilai luhur ini perlu ditanamkan dan disosialisasikan kepada generasi penerus melalui proses pendidikan sains khususnya pendidikan biologi dalam konteks budaya. Oleh karena itu penggalian khusus mengenai pengetahuan asli di suatu masyarakat menjadi semakin penting untuk diteliti. Subali, Sopyan, & Ellianawati, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, implementasi pembelajaran sains berdasarkan

kearifan lokal dapat memberikan dampak positif pada membaiknya karakter siswa serta meningkatkan prestasi belajar siswa.

Menurut Suastra & Tika (2011) pembelajaran perlu mengupayakan keseimbangan/keharmonisan khususnya dalam pembelajaran sains yakni keseimbangan antara pengetahuan sains dengan penanaman sikap-sikap ilmiah, serta nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan berkembang di Masyarakat. Lingkungan sosial-budaya siswa perlu mendapat perhatian serius karena di dalamnya terdapat sains asli yang dapat berguna bagi kehidupan. Sehingga dalam pengembangan ilmu sains perlu memperhatikan lingkungan sosial-budaya yang ada di lingkungan kita.

Vitasurya (2016) mengemukakan bahwa, kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia saat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang berasal dari nilai adat istiadat agama, pesan dari leluhur atau budaya lokal yang secara alami dibangun di dalam komunitas untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang ada dan diaplikasikan pada masyarakat diwariskan dan dikembangkan untuk menjadi nilai yang dipegang secara kaku disebut budaya. Kearifan lokal muncul melalui proses internal dan berlalu dalam waktu yang lama sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungannya. Dahliani, Somarno & Setijanti (2015) menyatakan bahwa, kearifan lokal selalu berubah karena mengikuti dinamika budaya dan tidak dapat dipisahkan dari pola pikir manusia dan yang paling penting adalah secara selektif menerima pengaruh dari luar sehingga pengetahuan lokal dapat dipertahankan sesuai dengan tempat.

Norma-norma atau aturan-aturan yang diberlakukan dan dijalani dalam masyarakat dikatakan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial dan berfungsi sebagai pedoman, aturan-aturan dalam berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Angraini & Kusniarti (2015) bahwa kearifan lokal didefinisikan sebagai kekayaan lokal yang berisi kebijakan atau pandangan hidup yang berfungsi dalam membentuk manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan mereka. Kearifan lokal menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik dan dapat meminimalisir kerusakan alam yang marak terjadi saat ini khususnya kerusakan

hutan. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dikaji lebih lanjut dan dilestarikan sebagai suatu bentuk kebudayaan bangsa dalam suatu masyarakat guna menjaga kelestarian dan keseimbangan suatu sumber daya alam.

Dalam penelitiannya Istiawati (2016) masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kekayaan nilai budaya. Salah satu kekayaan nilai budaya itu terdapat pada kearifan lokal adat *Ammatoa* yang tertuang dalam *Pasang ri Kajang* memiliki dimensi karakter secara komprehensif terkait dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan alam. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat adat *Ammatoa* merupakan nilai-nilai yang baik yang berisi 1) nilai ketuhanan, 2) nilai tanggung jawab, disiplin, dan jujur, 3) kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, 4) peduli lingkungan dan kerja keras dalam pelestarian alam, 5) keadilan, rendah hati, cinta damai. Apabila dikaji, salah satu nilai yang ada pada kearifan lokal adat *ammatoa* adalah nilai peduli lingkungan dan kerja keras dalam pelestarian alam yang merupakan bentuk dari pemeliharaan lingkungan. Melalui nilai-nilai kearifan lokal ini, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan tindakan nyata dalam upaya mewujudkan *green behavior*.

Daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mengelola hutan. Seperti di daerah Kampung Naga, Tasikmalaya; Suku Talang Mamak; Riau, Suku Anak Dalam; Jambi dan desa Betung Kuning Provinsi Jambi. Masyarakat adat tersebut tidak pernah mengetahui peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup dan hutan, namun kondisi hutan yang ada tetap terjaga dan lestari hingga saat ini. Kehidupan masyarakat adat tersebut sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dalam menjaga lingkungan hidup termasuk menjaga hutan, mereka sangat berpegang teguh pada aturan leluhurnya. Menurut Mariane (2014) masyarakat adat menganggap hutan sebagai sumber kehidupan yang dapat membentuk sistem nilai, budaya, tradisi serta peradaban mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga keberadaan hutan dari ulah manusia yang hendak merusaknya. Salah satu masyarakat yang masih menjaga kelestarian hutan adalah masyarakat desa Betung Kuning. Dimana masyarakatnya menempati wilayah yang berdekatan dengan kawasan Taman

Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yaitu masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi.

Masyarakat desa Betung Kuning merupakan masyarakat yang tinggal di daerah yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Masyarakat desa Betung Kuning memiliki hutan adat yang tetap dijaga kelestariannya hingga saat ini. Menurut Andesmora, Muhadiono & Hilwan (2017) hutan adat yang ada di desa Betung Kuning tanamannya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat, bahan bangunan, kerajinan, tanaman hias, palawija, dan bahan-bahan ritual tradisional. Dalam menjaga kelestarian hutan adat yang ada masyarakat tentunya memiliki kearifan lokal yang tetap dijaga hingga saat ini. Selain itu, dalam penelitian Purnama (2010) mengungkapkan bahwa dalam menjaga kelestarian hutan adat masyarakat desa Betung Kuning membagi kawasan tanah yang diatur oleh pemangku adat yaitu, kawasan hutan adat, kawasan pertanian dan kawasan perladangan.

Alwasilah *et al.*, (2009) menyatakan bahwa pendidikan berasal masyarakat mentransmisikan dan mengabadikan gagasan kehidupan yang baik yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang fundamental mengenai hakikat dunia, pengetahuan dan tata nilai. Dengan kata lain pendidikan bersifat deliberative. Apabila dilihat dari segi kandungan nilai-nilai dalam kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan dapat dijadikan sumber belajar dalam pendidikan biologi khususnya di jenjang SMA. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat desa Betung Kuning Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang merupakan salah satu masyarakat yang masih menjaga kearifan lokal yang masih berlaku. Masyarakat desa Betung Kuning sangat menjaga hutan adat yang ada di daerahnya, hal ini terlihat dari adanya larangan untuk menebang kayu di hutan adat tanpa melalui musyawarah, larangan membuka lahan pertanian atau perkebunan di hutan adat. Informasi ini peneliti peroleh dari lembaga adat desa Betung Kuning. Berdasarkan keterangan di atas dapat diidentifikasi bahwa masyarakat desa Betung Kuning mempunyai bentuk kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan, sehingga hutan adat tersebut dapat terjaga dengan baik.

Biologi merupakan salah satu ilmu yang memerlukan interaksi dan pengalaman langsung dengan alam. Ilmu ini membahas mengenai makhluk hidup, lingkungan dan interaksi dengan lingkungan yang bersifat faktual, hal tersebut diperlukan untuk mendorong siswa agar mampu melakukan pengamatan dan pengambilan data. Seyogyanya, pembelajaran biologi memang dikembangkan untuk menggali dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan biologi yang dimiliki (Hudson, 1993). Interaksi dan pengalaman langsung dalam mempelajari biologi dapat diperoleh melalui sumber belajar. Sumber belajar menempati posisi yang cukup penting dalam sistem pembelajaran. Salah satu sumber belajar yang dapat menunjang pembelajaran ialah dengan pemanfaatan potensi lokal yang ada. Mengangkat potensi lokal menjadi sumber belajar Biologi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun karakter siswa yang paham dan peduli terhadap lingkungan sekitar mereka.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal juga selaras dengan salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum 2013, yang menyatakan bahwa kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat (Kemendikbud, 2012). Selain itu, pembelajaran yang dilakukan dengan berorientasi pada realitas lokal juga dapat mengembangkan KI yang dituntut oleh kurikulum 2013, baik pengembangan KI 1 (kompetensi spiritual atau religi), KI 2 (kompetensi sosial), KI 3 (kompetensi keilmuan), maupun KI 4 (kompetensi keterampilan). Salah satunya ditunjukkan oleh hasil penelitian Leksono (2016) bahwa penerapan pembelajaran biologi konservasi berbasis realitas lokal dapat mengembangkan semua Kompetensi Inti yang dituntut oleh kurikulum 2013 tersebut.

Kajian mengenai nilai kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning dalam mempertahankan tradisi pengelolaan hutan adat dapat dijadikan sebagai *transfer of value* yang untuk membentuk karakter peserta didik yang memahami kearifan lokal sehingga mendidik peserta didik tentang pentingnya pengelolaan hutan. Pengkajian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning terhadap pengelolaan hutan adat dapat dijadikan sumber belajar biologi dengan

mengintegrasikan antara nilai-nilai kearifan lokal yang ada dengan pembelajaran biologi yang ada di SMA.

Materi masalah lingkungan yang ada di SMA disesuaikan dengan Kompetensi Dasar (KD) yang ada. Berdasarkan KD yang ada, kearifan lokal dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning terhadap pengelolaan hutan adat lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan suatu sumber belajar biologi. Sumber belajar yang akan dituangkan adalah berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang ada di SMA kelas X semester 2 dengan muatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan adat.

Kajian bagaimana masyarakat Desa Betung Kuning Provinsi Jambi mempertahankan tradisi khususnya tradisi dalam pengelolaan hutan adat merupakan *transfer of value* yang tentunya memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini. Kajian mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Betung Kuning Provinsi Jambi dalam pengelolaan hutan adat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami pentingnya melestarikan fungsi lingkungan untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Indikator nilai kearifan lokal yang dikaji dalam penelitian ini diadaptasi dari peneliti sebelumnya yaitu Sinaga (2015) dan Yuliana (2017). Tetapi tidak menutup kemungkinan memunculkan nilai kearifan lain. Indikator nilai kearifan lokal berupa nilai relegius, nilai keselarasan, nilai keseimbangan, nilai pelestarian lingkungan, nilai kesinambungan, nilai gotong royong, nilai konservasi dan nilai keberlanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi dalam pengelolaan hutan adat dan implikasinya untuk sumber belajar biologi di SMA?”

Untuk mengarahkan penelitian, maka rumusan masalah diatas dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi masyarakat lokal desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan adat?
2. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi dalam pengelolaan hutan adat?
3. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi di SMA?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki tujuan dari hasil penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji bagaimana tradisi yang dilakukan masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan adat.
2. Menganalisis nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan adat
3. Mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi terhadap pengelolaan hutan adat sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi di SMA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis dapat memberikan referensi nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang multikultural serta dapat dijadikan ajuan peneliti selanjutnya untuk menggali kearifan lokal secara lebih luas.

2. Manfaat praktik

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber bagi ilmuwan pendidikan biologi
- b. Dapat dijadikan pengetahuan oleh kalangan masyarakat desa Betung Kuning, masyarakat Kerinci pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- c. Nilai-nilai kearifan lokal dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber keilmuan pendidikan biologi. Selain itu, dapat juga dijadikan

sebagai bahan informasi dan rujukan untuk pengembangan bahan ajar pembelajaran di sekolah dan diharapkan dapat memberikan motivasi peserta didik, guru, masyarakat bahkan pemerintah memahami pentingnya melestarikan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap nilai sejarah dan budaya yang ada sehingga menjadikan peserta didik menjadi manusia yang arif dan bijaksana terhadap lingkungannya.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini rencananya akan terdiri dari 5 bab. Bab I dalam penulisan tesis ini berjudul pendahuluan, pada bab ini terbagi atas beberapa bagian yakni dimulai dengan latar belakang penelitian, yaitu berupa alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian, dalam latar belakang ini juga disampaikan harapan dan permasalahan yang ada di lapangan. Pada bagian selanjutnya dalam bab ini juga dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuannya yakni untuk menentukan batasan permasalahan sehingga dapat terjadi pemfokusan penelitian, selanjutnya dimuat pula tujuan dari penelitian ini yang menyajikan hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian merupakan bagian selanjutnya yang ada di bab pertama ini, manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat akademis dan praktis. Di bagian akhir bab pendahuluan ini yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan tentang struktur tesis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir.

Bab II berjudul kajian pustaka, dimana bab kedua tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi penulisan tesis ini. Kajian pustaka ini berisi tentang konsep dan teori mengenai bidang yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai penjelasan konsep dan teori seperti konsep nilai, kearifan lokal, pengelolaan hutan, sumber belajar biologi dan kearifan lokal sebagai sumber belajar.

Bab III dalam tesis ini berjudul metode penelitian, dimana di dalamnya terdapat berbagai komponen yang akan memberikan gambaran mengenai jenis penelitian dan langkah-langkah dalam penggunaan metode yang diambil dalam penelitian. Komponen yang pertama dibahas dalam bab ini yaitu mengenai lokasi

dan subjek penelitian, selanjutnya dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Bab IV mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data-data di lapangan. Kemudian pembahasan terhadap hasil temuan data di lapangan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, maka pembahasan hasil temuan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berlandaskan pada kajian yang digunakan dalam Bab II.

Bab V membahas kesimpulan. Bab ini akan menguraikan secara singkat hasil temuan yang dihasilkan oleh peneliti sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara deskriptif. Bab ini juga memuat rekomendasi yang ditunjukkan kepada guru, dosen, universitas, pemerintah daerah, pengguna penelitian, dan penelitian dengan tema yang sama selanjutnya.